

**KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA
DALAM PILKADA DI ACEH DITINJAU
MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGUS JUNAIDI

NIM. 140105077

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**KE-IKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA YANG
TAMPIL DALAM PILKADA DI ACEH DITINJAU
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Oleh:

AGUS JUNAIDI

NIM. 140105077

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP 1963032519900331005



Amrullah, LLM
NIP 198212112015031003

**KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA YANG
TAMPIL DALAM PILKADA DI ACEH DITINJAU
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 25 Juli 2019 M
22 Dzulkaidah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris



Drs. Edi Darmawijaya, M. Ag
NIP 197001312007011023


Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H.
NIP 198101222014032001


Penguji I,

Penguji II


Saifuddin, M.Ag
NIP 197102022001121002


Bustamin Usman, MA
NIDN 210057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Agus Junaidi
NIM : 140105077
Program Studi : Hukum Tata Negara / Siyasah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Agus Junaidi

ABSTRAK

Nama : Agus Junaidi
NIM : 140105077
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Keikutsertaan Mantan Narapidana Yang Tampil Dalam
Pilkada di Aceh Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar. MA
Pembimbing II : Amrullah. LLM
Kata Kunci : *Mantan Narapidana, Pilkada, dan Fiqh Siyasah*

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung. Pemilihan langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah lain, dan di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Setiap calon kepala daerah harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan di Aceh dalam qanun nomor 5 tahun 2012, salah satu syarat tersebut adalah mengatur tentang mantan narapidana yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Pertanyaannya dalam skripsi ini adalah bagaimana legalitas eksistensi mantan narapidana dalam pilkada di Aceh 2017 dan bagaimana *fiqh siyasah* tentang calon pemimpin yang pernah dihukum penjara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka dan lapangan. Adapun hasil penelitian bahwa legalitas mantan narapidana dalam pilkada di Aceh 2017 mantan narapidana bisa mencalonkan diri asalkan ia sudah mengemukakan ke publik bahwa dia adalah seorang mantan narapidana. Hasil tinjauan *fiqh siyasah* untuk seorang calon kepala daerah yang pernah dihukum penjara ia dapat dan boleh maju sebagai calon kepala daerah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at, 'inayat* dan hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini, dan juga keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA, selaku pembimbing pertama karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Amrullah, LLM, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Warul Walidin. Ak.MM selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Saifullah. S.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah mensupport penulis dalam organisasi dan penulisan karya ilmiah ini.
5. Muhammad Siddiq Armia. MH. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Saifuddin, S. Ag. M. Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. H. Mutiara Fahmi. Lc.MA., sebagai Ketua Prodi dan Seluruh Dosen dan Staf Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Azmil Umul. MA dan Sitti Mawar. S.Ag, MH selaku Penasehat Akedemik yang telah membimbing dan membina dibidang akademik.
9. Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim. MA selaku Rektor IAIN UIN Ar-Raniry 2012-2014 dan Rektor UIN Ar-Raniry 2014-2018.
10. Prof. Dr. Syamsul Rijal. S.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 2014-2018.
11. Dr. Khairudin. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2014-2018.
12. Dr. Ridwan Nurdin. MCL selaku Wakil Dekan I Bidang Akedemik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016-2018.
13. Dr. H. Soraya Devi, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016-2018
14. Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2016-2018.
15. Seluruh staf dan dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

16. Akmal Abzal. S. HI beserta seluruh pengurus Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang telah memberikan izin dan memudahkan proses penelitian ini.
17. H. Fachrul Razi M.IP selaku Senator asal Aceh periode 2014-2018 dan 2019-2024 yang selalu membantu penulis dalam segala hal.
18. Untuk sahabat yang seperjuangan MHD. Mujir Afani, Usman Fauzi, Dedi Saputra, Saiful Azmi, Ikhsan Maulana, Alwiyandi Darmawan, M. Youra Setyawan, Saifullah, Reza Arisma, Taufit Kurrahman, Merta Abdullah, Mutawaliyanur, Hilal Suardi, Haris Hiphop, Irfan Hakiki, Agus Mawardi, Khaidir, Munandar Saimi dan sahabat lain-lain yang berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana.
19. Ulfa Putri Rahayu, Masyithah, Rosmawar, Siti Nova Hardyani. SH, Qonita Royani Salpina. SH, Rabiah Adawiyah Phonna Efendi Jaraputri. SH, Fitri Hidayati. SH, Irhamna Utami. SH, Nurul Izzati. Amd dan lain-lain yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
20. M. Fakhrol Mahdi. SH, Waliyul Ahdi. SH, Said Rizka Saputra. SE, T. Hendra Saputra. SH, Zhahrul Fuadi. SH, Zamharir. SH, Firman. SE dan kawan-kawan yang lain yang telah terdahulu dari saya.
21. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara leting 2014 saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan hingga penelitian dan analisi ini selesai.
22. Untuk pengurus DEMA UIN Ar-Raniry Periode 2018-2019 yang mana sampai sekarang masih saya anggap seperti keluarga saya di kampus.
23. Untuk teman-teman yang satu organisasi HMI Komisariat FSH, SEMA FSH Periode 2016-2017, Ipelmabar, UKK Rispi, Forgemmal dan lain-lain.
24. Fitrah Aulia Nurdin, Alfianda, Raja Badri, Fajrul Hamdi, Jumadil Saputra, Heri Gusmadi, Hafrizal, Hendra Rahmat, Rahmat Hidayat, Asrul Sani, Hazi Irsyadi, Riski Aulia dan adek-adek leting lainnya.

25. Senior Fauza Andriadi. S.HI, MH, Tabrani. S.Pd.I, MSI, MA, Ramzi Murzikin. S.HI. MA, Halim Kusuma. S.Pd.I, MA, Masturdin. S.Pd.I. M. Ag, Zulmahdi. S. Hum, Lazuardi Andriyadi, MSI, Rahmat Syahputra. S.Pd.I, MA, Murdani. S.HI, Misran. SH dan senior lain-lainnya.

Teakhir penghargaan yang teristimewa penulis persembahkan kepada Ayahanda Ansari Amin, Ibunda Intan, Kakak Nur Aini, Kakak Nur Janah, Abang Sopian Akop, Abang Yusfarijal, dan keponakan Susi Sari Yanti, Muhammad Wahyuni, Salsabila, Rara Anaya, Jara Anaya serta keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dan balasan atas jasa-jasa dan budi semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

Agus Junaidi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
َ...وْ	<i>Fatḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...أ...	<i>Fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ...وْ	<i>Ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-ḥajj*
نُعَمُّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al -Qur’ānu*

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA SESUAI ATURAN UNDANG-UNDANG DAN DALAM <i>FIQH SIYASAH</i>	
A. Peraturan Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	15
B. Syarat-syarat Pemimpin Dalam Hukum Islam (<i>Fiqh Siyasa</i>).....	27
BAB TIGA KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA DI ACEH	
A. Legalitas Mantan Narapidana Sebagai Calon Pemimpin Daerah.....	41
1. Legalitas Calon Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan.....	41
2. Legalitas Calon Menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP).....	45
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Calon Pemimpin Yang Pernah di Hukum Penjara.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Di kalangan umat Islam ada yang berpendapat bahwa di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya *Rasyid Ridha*, *Hasan Al-Banna* dan *Al-Maududi* meyakini bahwa ”Islam adalah agama yang serba lengkap”¹.

Di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan oleh empat (4) *Khulafa Al-Rasyidin*.

Istilah politik berasal dari kata politics (bahasa inggris) yang bermakna mengatur, strategi, cara, dan jalan untuk meraih kekuasaan. Dalam Islam istilah politik dikenal dengan *siyasah syar’iyyah* yang kemudian populer diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan politik Islam. Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sa-sa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, mengarahkan dan mengendalikan sesuatu. Definisi ini selaras dengan hadis nabi SAW, sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Ketika nabi yang satu meninggal, digantikan dengan nabi yang lain. Dan sesungguhnya tiada nabi setelahku (Nabi Muhammad), (tetapi) akan

¹ Hajjah Binar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar* (Jakarta, CV. Jenki Satria, 2006), hlm. 67

ada banyak khalifah (pemimpin). Mereka (para sahabat) bertanya: “Apakah yang engkau perintahkan untuk kami? Nabi bersabda: “ Berikanlah bai’at kepada pemimpin pertama, kemudian hanya yang pertama. Dan berikanlah hak-hak mereka (pemimpin), karena sesungguhnya ALLAH akan meminta pertanggungjawaban mereka (pemimpin) terhadap apa yang mereka pimpin.”

Secara istilah, kajian tentang politik Islam di dalam khasanah fiqih sangat beragam dan variatif. Antara satu ulama dengan ulama lain berbeda-beda di dalam penggunaan terminologi.²

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah gubernur, bupati dan walikota, untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam peraturan pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang

² <https://evilprincekyu.wordpress.com/2014/03/12/politik-islam-fiqih-siyasah/>

diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, dikeluarkan undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan khusus untuk daerah Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Dan panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya di singkat dengan PKK adalah bahagian dari KIP Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah kecamatan yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota.

Komisi pemilihan umum Republik Indonesia telah menyiapkan tentang syarat-syarat pencalonan kepala daerah. Syarat pencalonan tersebut ada di Bab II Persyaratan Calon dan Pencalonan bagian kesatu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berikut adalah syarat-syarat calon kepala daerah.

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
- g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

- m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
 - 2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota.
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.
 - b. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut.
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - 4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
 - 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk.

- a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
- p. Belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain.
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkandiri di daerah yang sama.

- s. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- v. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.
- w. Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.³

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Dalam Pasal 7 butiran (g) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada sudah di atur bahwa narapinada tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Bupati/Wali kota, yang bunyinya *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Dan dalam UUPA di Pasal 22 butiran (i) No 5 Tahun 2012 Tentang Pilkada Aceh telah mengatur tentang narapidana yang tidak boleh tampil dalam pemilukada yang bunyinya *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi”*.

Salah satu mantan narapidana yang ikut tampil dalam prosesi pilkada di Provinsi Aceh ialah Abdullah Puteh. Ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh priode 2000–2004 Abdullah Puteh. pada tanggal 7 Desember 2004 dipidana penjara ke rutan Salemba, Jakarta karena dituduh melakukan korupsi dalam pembelian 2 buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar hingga pada 11 April 2005, Abdullah Puteh divonis hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan⁴. Dan masih banyak lagi mantan narapidana yang ikut dalam pilkada di Aceh, contoh: Irwandi Yusuf, dan Muhammad Nazar.

⁴ <http://www.aceh.my.id/2016/09/kenalkan-6-calon-gubernur-aceh-2017.html>

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut, yang mana penulis akan menuangkan kedalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul *Ke-ikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pilkada di Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas eksistensi mantan narapidana dalam pilkada di Aceh tahun 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang calon pemimpin yang pernah dihukum penjara ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui legalitas eksistensi mantan narapidana dalam pilkada di Aceh tahun 2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana calon pemimpin yang pernah dihukum penjara dari tinjauan fiqh siyasah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Perasyarakatan)⁵. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

pemasyarakatan Indonesia. Selanjutnya menurut Riyanto, narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.⁶

2. Pilkada

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Nah untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai Pilkada.

Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi perlindungan, Pelayanan publik dan pembangunan (protective, public services, dan development). Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan itu.

Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah⁷. Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penulisan ini kepala daerah yang di maksud adalah kepala eksekutif daerah yang menjalankan roda pemerintahan dalam suatu daerah⁸.

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

⁶ Santoso., "*Labelitas Sosial dan Diskriminasi Kemanusiaan (Perspektif Islam dan Kemanusiaan)*," Jurnal Sosbud, 12 Agustus 2006, hlm. 15.

⁷ Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung*,... hlm. 203.

⁸ <http://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada>

3. Fiqh Siyasah

Kata “*fiqh siyâsah*” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “الفقه السياسي” berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyâsî* (السياسي).

Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Alquran { قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول } yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”⁹. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* berarti:

{ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية }

yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa”.¹⁰

Sedangkan *al-siyâsî* pula, secara bahasa berasal dari “ساس – يسوس – سياسة” yang memiliki arti mengatur (أمر/دبر), seperti di dalam hadis: “كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبيأؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية”, yang berarti: “Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “ساس زيد الأمر أي يسوسه سياسة أي دبره وقام بأمره” yang artinya: “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut”. Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu *siyâsah* itu secara bahasa bermakna: “القيام على الشيء بما يصلحه” yang artinya “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan di pustaka Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry belum ada yang membahas masalah “*Mantan Narapidana Dalam Pemilikada Menurut Fiqh Siyasah*”, tapi yang

⁹ Qur’an, surrah huud, ayat 91

¹⁰ http://catatan-akademik.blogspot.co.id/2015/02/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup_26.html

hampir sama dengan penelitian ini seperti: “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Menurut Teori Labelling Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Delima)*” yang ditulis oleh Rini Santia mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry, kalau dilihat secara sekilas penelitiannya hampir sama, tapi jelas sangat jauh berbeda karena penelitian yang dilakukan oleh Rini Santia ini lebih ke pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut dan dia juga juga lebih ke teori labellingnya.¹¹

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif analitis. yaitu Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan..

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen,

¹¹ Rini Santia, *Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Ditinjau Dalam Teori Labelling Menurut Hukum Islam*, proposal skripsi, tahun 2018

jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹²

- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹³ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

- a. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.¹⁴
- b. Penelitian wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁵ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

¹⁵ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan individu-individu yang terkait.

4. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018 revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data. sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan landasan teoritis tentang undang-undang, siyasah dan syarat-syarat pemimpin baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam/ fiqh siyasah yang meliputi uraian tentang pengertian tentang pemimpin dan syarat-syarat pemimpin.

Bab Tiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu membahas tentang analisis terhadap pemimpin dan mantan narapidana yang meliputi, provinsi Aceh dan tinjauan Siyasah terhadap pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh.

Bab Empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA SESUAI UNDANG-UNDANG DAN *FIQH SIYASAH*

A. Peraturan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut pilkada yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

Dalam undang-undang hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu¹.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya Presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamendemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang masih berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum adalah pemilu yang sarana kedaulatan rasyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah³.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini⁵.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;

5. Qanun Nomor 5 Tahun 2012

Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

⁵*Ibid*

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam peraturan pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, dikeluarkan undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan khusus untuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh)⁶.

⁶ Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/wakil Walikota

6. Syarat-syarat Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang ternyata jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD serta nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kebijakan politik pemerintah dan DPR melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung sesungguhnya harus dipandang sebagai politik hukum pemilihan kepala daerah⁷.

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu: pertama, Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.

Kedua, Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, kepala daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan

⁷ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945* (Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2014). hlm 1

kompromi kepentingan partai-partai dan seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat.

Ketiga, Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila kepala daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.

Keempat, check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapat bekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harus terusik oleh tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikan pendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri⁸.

⁸ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945* (Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2014). hlm 4-5

Dalam undang-undang yang berlaku untuk pemilihan kepala daerah saat ini adalah Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, baik itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, yang mana syarat-syarat tersebut ada pada pasal 7.

1. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
 - d. Dihapus.
 - e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.
- r. Dihapus.
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai

Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

- u. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon⁹.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

Provinsi Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement in Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan oleh rakyat secara langsung yang merupakan perwujudan hak demokratis, partisipatif dan aspiratif untuk mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

⁹ Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terbaik dan amanah serta memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berlangsung secara efektif, efisien, demokratis dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana juga sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu diharmonisasikan pengaturan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Di Aceh sendiri mempunyai hak istimewa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota itu terdapat pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Yang mana syarat-syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat pada pasal 22 yaitu sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Orang Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.
4. Setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam mou Helsinki.
6. Pendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat.
7. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintah Aceh.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
12. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
13. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
14. Tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/Bupati/Walikota. dan
15. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

B. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Hukum Islam (*Fiqh Siyasa*)

Sebelum memasuki tahapan syarat-syarat pemimpin dalam Islam, kita harus mengetahui arti dari pemimpin terlebih dahulu dalam Islam. Rasulullah SAW adalah panutan umat manusia dari segala aspek dan dimensi, beliau bukannya berfungsi sebagai Rasulullah yang mengembangkan misi transcendental ilahiyah melainkan melebihi dari itu. Rasulullah adalah sosok seorang pemimpin yang wajib diteladani sebagaimana firman Allah: “*Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik*” (Al-Ahzab:21)

Ayat diatas menjelaskan dengan gamblang bahwa pada diri Nabi Muhammad saw. Benar-benar terdapat kepribadian yang patut dan wajib diteladani oleh seluruh manusia. Rasulullah merupakan sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh pengikutnya, kepemimpinan beliau bukan saja dalam aspek religius sebagai seorang Rasul melainkan sebagai pembawa *ar-risalatul kamilah* kepada semua manusia termasuk pemimpin politik (negara). Kapasitas kepemimpinan Rasulullah mencakup kepemimpinan profan (duniawi) dan sekaligus kepemimpinan spiritual yang berjalan tanpa terjadi dominasi antara keduanya¹¹.

Dalam terminologi Al-Qur'an terdapat empat istilah (*muradif*) yang bermakna pemimpin, yaitu *khalifah*, *imam*, *amir*, dan *wali*. Menurut *Al-Maraghi*, *khalifah* (pemimpin) merupakan pelaksana wewenang Allah dalam merealisasikan berbagai perintah-Nya di dalam kehidupan sesama manusia. Di dalam Al-Qur'an kata *khalifah* dapat dijumpai dalam dua bentuk atau *shigbah*, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Kata *khalifah* dalam bentuk tunggal di antaranya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, “(Ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi (Adam). Mereka menjawab: Adakah patut engkau jadikan di atas bumi orang yang akan berbuat bencana dan menumpahkan

¹¹ Nasruddin Ibrahim, *Konsep Kepemimpinan Rasulullah*, (Yogyakarta Tahun 2007).
hlm 167

darah" (QS. Al-Baqarah:30). Sedangkan dalam bentuk jamak, Al-Qur'an menggunakan dua macam bentuk, yaitu:

- a. Kata *khalaiif*, di antaranya disebutkan dalam Surah Yunus, yaitu, "Kemudian kami angkat kamu menjadi khalifah (pengganti mereka) dimuka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu bekerja" (QS. Yunus:14).
- b. Kata *khulafa* disebutkan dalam firman Allah Surah An-Naml, yaitu "Bahkan siapakah yang memperkenankan orang yang melarat, apabila ia meminta dan yang menghilangkan kemelaratnya dan mengangkat kamu jadi khalifah di muka bumi ? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain) ? Sedikit (di antara) kamu yang menerima peringatan" (QS. An-Naml:62).

Dari dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kata khalifah digunakan dalam Al-Qur'an bagi seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah, baik luas maupun terbatas. Bentuk jamak dari kata khalifah adalah *khalaiif* dan *khulafa*. Kata *khalaiif* digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan perbedaan status dan meninggikan sebagian atas sebagian yang lain sebagai ujian yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kata *khulafa* juga digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan kekuasaan Allah swt, dalam rangka menghilangkan kesusahan dan menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi untuk tidak menyetukan-Nya¹².

Rasulullah adalah pemimpin umat Islam pada saat beliau masih hidup, konsep kepemimpinan beliau masih diteladani oleh masyarakat Islam meskipun bersifat persial. Karakteristik utama beliau yang hampir di lupakan oleh pemimpin-pemimpin Islam yaitu bagaimana Rasulullah memimpin negara sehingga dalam masa relatif singkat pengikut beliau sangat banyak, bahkan siap mati demi membela beliau. Beliau bukan hanya mampu dalam memimpin

¹² Rusdi Ali Muhammad, *Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta, Tahun 2000). hlm 39-40

pertempuran sehingga musuh Islam takut kepada beliau, tetapi yang lebih penting dalam kepemimpinan beliau adalah kebijakan-kebijakan beliau yang dapat diterima oleh semua pihak dan mengedepankan cara-cara yang humanis dalam berhadapan dengan rakyatnya¹³.

Oleh sebab itu eksistensi seorang pemimpin dalam Islam mutlak diperlukan, khususnya pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijak harus lebih diutamakan dari beberapa kriteria yang lain sehingga negara yang dipimpinnya tidak terjadi kegoncangan dan stabilitas nasional akan terjaga karena rakyat pasti akan mendukung dan mempertahankan pemimpin yang bijaksana¹⁴.

Menurut Muhammad Tholhah Hasan, di antara tiga dimensi utama peningkatan kualitas umat adalah dimensi kepribadian pemimpin, yaitu menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika dan moral¹⁵.

Semua orang pasti senang dengan pemimpin yang lemah lembut, menghargai bawahan dan tidak taran, sebagaimana firman Allah “*kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*” (QS. Ali Imran:159).

Kepemimpinan menurut Haiman adalah suatu proses dimana seorang pemimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain¹⁶. Sedangkan dalam terminologi Al-Qur`an terdapat empat istilah (murādif) yang bermakna pemimpin yaitu khalīfah, imām, ulil amr, dan mālik. Khalīfah berarti seseorang yang diangkat sebagai pemimpin dan penguasa di muka bumi mengemban fungsi dan tugas tertentu. Ulil amr artinya pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintah sesuatu. Imām berarti setiap

¹³ *Ibid*, hlm 32

¹⁴ *Ibid*, hlm 32

¹⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, tahun 1999) hlm 252

¹⁶ Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta, Amzah, tahun 2005). hlm 7-8

orang yang dapat diikuti dan ditampilkan kedepan dalam berbagai permasalahan. Dan mālik berarti setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik pemerintahan.¹⁷

Jika dalam merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, Dr. Mujar Ibnu Syarif mengemukakan 11 syarat pemimpin atau kepala daerah sebagai berikut¹⁸ :

1. Harus beragama Islam

Syarat ini ditemukan dalam Surah an – Nisa ayat 59 yang Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang berkuasa dari kalanganmu sendiri*”. (Q.S Al – Nisa:59).

Syarat beragama Islam ini adalah salah satu syarat yang sangat penting mengingat salah satu tugas seorang kepala negara/daerah adalah menerapkan syariat Islam. Bila seorang kepala negara/daerah bukanlah seorang muslim sudah pasti penegakkan syariat Islam akan sulit teralisasi dan kepentingan-kepentingan umat muslim akan sulit diperjuangkan.

2. Seorang laki – laki

Syarat ini disebutkan dalam surah An – Nisa ayat 34 yang Artinya : “*Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya maka perempuan-perempuan yang soleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika*

¹⁷ Saifayurallah, *Konsep Khalifah dalam Perspektif al-Qur'an Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah* (Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry, tahun 2015), hlm 5

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, hlm 20

mereka menaatimu janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Besar”.

Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala negara/daerah. *Pertama*, secara harfiah wanita dianggap tidak akan mampu memainkan peran politik misalnya mengatur negara/daerah atau kepala negara/daerah. Karena itu wanita hanya cocok diberi peran sebagai ibu rumah tangga. *Kedua*, wanita dianggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. *Ketiga*, wanita memiliki kekurangan akal dan agama. *Keempat*, ada asumsi teologis bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki.

3. Sudah dewasa

Syarat ini terdapat dalam Al-Quran ayat 5 surat An-Nisa yang artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”* (QS. An-Nisa: 5)

Ayat diatas menjelaskan kepada wali yatim agar jangan menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah pengampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Karena anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta tersebut. Jika orang yang belum dewasa tersebut dilarang untuk mengatur hartanya sendiri, maka orang yang belum dewasa tersebut lebih tidak diperbolehkan lagi untuk mengatur atau memimpin negara yang jauh lebih sulit dibanding mengatur atau mengelola sendiri harta kekayaannya. Jika menyangkut urusan sendiri orang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar jika ia tidak boleh menjadi kepala negara yang harus mengurus kepentingan orang lain.

4. Adil

Syarat ini terdapat dalam Al-Quran ayat 26 Surat Shad yang Artinya : *“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah*

kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (QS. Shad : 26)

Al-Mawardi menyatakan, kepala negara yang adil adalah kepala negara yang selalu berkata jujur, benar, bersih dari hal – hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya diwaktu senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap kesatria baik dalam soal agama maupun dunia.

Sedangkan menurut al-Ghazali kepala negara yang adil adalah kepala negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau mengurangi hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, selalu menetapi jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, berani meluruskan bawahannya yang berbuat zalim, tidak sombong dan pemaarah tidak akan senang hidup bahagia sendiri sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana tidak suka pamer kekayaan, selalu berusaha menarik simpati rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan agama, dan akan menindak tegas siapapun diantara rakyatnya yang melanggar hukum.

5. Pandai menjaga amanah dan professional

Syarat ini terdapat di Al-Quran surat yusuf ayat 55 yang Artinya : *“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf : 55)*

Kepala negara/daerah yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara/daerah yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepadanya. Sedangkan kepala negara/daerah yang profesional adalah kepala negara yang memiliki keahlian,kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara/daerah.

6. Sehat fisik dan mental, berilmu dan memiliki wawasan yang luas

Syarat ini terdapat di dalam 2 (dua) ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 247 dan surat Al-Qashash ayat 26 :

- a. *“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, Sesungguhnya Allah telah mengangkat talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, Bagaimana talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu dari padanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak ? (Nabi) menjawab, Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 247)
- b. *“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku ! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”* (QS. Al-Qashash: 26)

Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu antara lain dapat mengandung pengertian, seorang calon kepala negara harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik. misalnya tidak buntung tangan atau kakinya, tidak buta tuli, bisu, lumpuh, dan lain-lain gangguan kesehatan yang bisa menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala negara/daerah.

- a. Harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam.
- b. Cinta kebenaran (Shiddiq).

Kepala negara yang cinta kebenaran adalah kepala negara/daerah yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikinya. Seorang kepala negara/daerah yang benar juga akan berfikir benar, yaitu seluruh

pikirannya akan ditujukan untuk membangun bangsa dan negaranya bukan untuk mengeksploitasi segala kekayaan bangsa dan negaranya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan keluarganya.

- c. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.
- d. Harus cerdas dan punya ingatan yang baik, sehingga iya bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikan kepada publik.
- e. Keturunan Quraisy

Harus seorang keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak ditemukan di Al-Quran, Tapi hanya ada dalam beberapa hadis Nabi. Salah satu hadis Nabi yang paling populer mengenai syarat keturunan Quraisy ini adalah *“Para imam (kepala negara) itu (harus) dari keturunan (suku) Quraisy...”* (H.R.Ahmad)¹⁹.

Mengenai syarat-syarat pemimpin, ada beberapa ulama yang memberikan pendapat yang harus dipertimbangkan untuk mengangkat seorang pemimpin diantaranya:

- a. Pendapat Ibn Hazm

Ibn Hazm berpendapat bahwa diantara syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Dewasa.
2. Laki-laki.
3. Islam.

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, hlm 21-22

4. Progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama, bertakwa kepada Allah, tidak terang-terangan melakukan kesalahan.
5. Mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika terang-terangan melakukan kesalahan berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya, atau memilih orang yang tidak progresif dalam tugasnya dan tidak tau apa-apa tentang agamanya.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, syarat bagi seorang imam sama dengan syarat bagi seorang qadi yaitu:

1. Merdeka.
2. Laki-laki.
3. Mujtahid.
4. Sehat indera.
5. Keadilan.
6. Dewasa.

c. Pendapat Ibn Khaldun

Menurut Ibn Khaldun syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu:

1. Ilmu pengetahuan.
2. Keadilan.
3. Kemampuan.
4. Sehat jiwa dan fisik yang dapat memberi pengaruh kepada pikiran dan pekerjaan.
5. Keturunan Quraisy²⁰.

²⁰ Nurshadiqah Fqria, *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*, (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-raniry, tahun 2018), hlm 18-21

d. Pendapat Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi kepemimpinan dapat saja dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah imam/ imamah. Imamah menurut Al-Mawardi merupakan suatu jabatan yang digunakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Posisi imam ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan.

Keimamahan negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.
2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung - jawabnya.
3. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan, pembagi sedekah.
4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti Qadhi daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah.

Dan menurut Al-Mawardi ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: Pertama, Adil dalam arti luas. Kedua, Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan dan hukum. Ketiga,

sehat pendengaran, mata dan lisanya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy²¹.

Ketujuh syarat- syarat tersebut lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Keseimbangan (*al- 'adalah*) yang memenuhi semua kriteria.

Yaitu seorang Pemimpin harus memiliki kreadibitas secara menyeluruh dalam dirinya yang meliputi adil, jujur, bertabiat dan watak baik, berakhlak baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat agama.

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

Hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.

Seorang pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat daerah kekuasaannya, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat ia terpilih dan diangkat sebagai pemimpin. Antara lain : Bisa mendengar (tidak tuli), Bisa melihat (tidak buta), Bisa berbicara (tidak bisu), Bisa merasakan dan membedakan rasa makanan, Bisa mencium bau.

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, hlm. 18-19

4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak. Di antaranya: Lengkap kedua matanya, Lengkap kedua tangan dan kakinya, Lengkap akal nya (tidak gila atau sakit jiwa), Tidak dalam tawanan musuh.

Jika seseorang berada dalam tawanan musuh, maka ia akan terhalang untuk bisa menjadi kepala negara, karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan ia dianalogikan sebagai orang yang kehilangan anggota tubuh yang membuat ia tidak bisa bertindak, seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.

5. Visi pemikirannya baik sehingga iya dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Pemimpin adalah pengganti kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama. Maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik, maju dan wawasan luas.

6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya memerangi musuh.

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka seorang pemimpin dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.

7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.

Dalam hal ini Mawardi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang Artinya: *“Para pemimpin adalah dari suku Quraisy”* (HR.Ahmad).

Alasan ini diperkuat dengan pidatonya Abu Bakar pada hari Saqifah di hadapan kaum Anshar dengan menyebutkan sabda Nabi tersebut. Selain alasan tersebut, Al-Mawardi mendasarkan argumennya pada sabda Nabi

yang Artinya “*Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian lengkahi (mendahului) mereka*”.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi saat seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai pemimpin. Syarat ahlul ijihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas²².

e. Cara Masyarakat Memilih Pemimpin (Khalifah).

Kaidah pertama bahwa kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin dan mengangkatnya sebagai khalifah, bagi mereka adalah mengukuhkan hak umat atau orang-orang yang mewakilinya dan ahlul-halli wal ‘aqdi dalam memilih penguasa atau ulil amri. Tidak dapat diragukan bahwa Khulafa Ar-Rasyidin adalah sebaik-baik contoh penguasa yang memperoleh kekuasaan pemerintahan dengan pilihan umat terhadap mereka secara bebas terselenggaranya baiat dengan bebas dan sah. Dengan pemilihan yang bebas ini, khalifah yang mereka pilih memperoleh penyerahan umat dalam mengurus urusan-urusannya²³.

Berdasarkan penelusuran dalam literatur-literatur yang membahas tentang syarat-syarat pemimpin, peneliti tidak menemukan adanya pemaparan secara signifikan antara syarat-syarat pemimpin yang muttafaq (telah disepakati ulama) dengan syarat-syarat mukhtalif (yang masih diperselisihkan dikalangan ulama). Akan tetapi dari penelusuran tersebut peneliti memahami bahwa syarat-syarat pemimpin yang tidak memiliki khilaf di dalamnya adalah Islam, artinya dalam situasi dan kondisi apapun umat Islam sama sekali tidak memiliki celah untuk memilih pemimpin yang telah dijerat hukuman penjara. Sedangkan untuk

²² Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), hlm.42.

²³ Taufit Muhammad Asy-Syawii, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta, Gema Insani Press, Tahun 1997), hlm 195.

syarat-syarat lain seperti kepemimpinan non-muslim dan perempuan yang mana masih memiliki khilaf dikalangan ulama maka hal ini sudah dibahas dalam banyak penelitian sehingga dalam penelitian ini tidak lagi menfokuskan penelaahannya pada permasalahan tersebut.



BAB TIGA

KEIKUTSERTAAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PILKADA DI ACEH

A. Legalitas Mantan Narapidana Sebagai Calon Pemimpin Daerah

1. Legalitas Calon Dari Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹.

Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri sebagai politik formal yang menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang dominan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi dan situasi tertentu desain sistem pemilihan umum tidak melihat realitas sosial politik masyarakat, atau yang paling sederhana bagaimana perumus undang-undang Pemilu mengedepankan kepentingan rakyat.

Mantan narapidana kini menjadi hal yang belum selesai dibicarakan oleh semua elemen di bangsa ini. Kalau mantan narapidana dilarang untuk mencalonkan diri dalam konteks pilkada setidaknya harus dilihat sebuah ide dasar dan nilai filosofisnya sehingga aturan yang di buat itu menjadi aturan yang valid dan tidak mendiskreditkan hak-hak warga Negara.

Dan bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin atau kepala daerah sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

Masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 3 yang mana bunyinya “*Setiap warga negara juga berhak untuk*

¹ Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015), hlm 76

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Maka selama itu bagi mantan narapidana diperbolehkan untuk dirinya mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Jadi dianggap sudah tidak relevan lagi, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang saat ini sudah di amademenkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan mengenai pemilihan umum diaturlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum².

Saat itulah diatur bahwa hak narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik itu calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Yang di atur langsung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tersdapat dalam Pasal 7 Nomor 2 Poin g dan h, poin g yang bunyinya *"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"*, dan poin h berbunyi *"Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*

Inti dari isi syarat di atas menjelaskan bahwa adanya syarat atau pembatasan mantan narapidana untuk maju sebagai calon pemimpin atau kepala daerah dan secara umum menurut pendapat penulis syarat di atas masih gamblang, karena tidak adanya batasan tahun yang secara mendetail.

Dan pada provinsi Aceh sendiri memiliki hak istimewa yang mana ada aturan sendiri yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau Qanun Aceh. Aturan tersebut mengikat secara umum maupun hal yang mengikat

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

dengan unsur pribadi, salah satunya adanya aturan untuk mantan narapidana yang ingin maju sebagai calon pemimpin atau kepala daerah.

Yang mana aturan tersebut terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 22 poin 9 dan poin 10 yang bunyinya *“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi”*. Dan *“Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*³.

Penjelasan yang dimaksud di atas adalah para calon pemimpin di daerah Aceh tidak pernah mendapat hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun, jika memang calon pemimpin atau kepala daerah itu pernah dihukum penjara dari 5 (lima) tahun atau lebih maka dapat disimpulkan bahwa calon tersebut secara langsung tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai calon pemimpin atau kepala daerah, baik itu calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Karena sudah cacat dalam persyaratan yang ada di Aceh sendiri.

Jika kita bandingkan secara hukum antara undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Aceh sendiri itu walaupun hanya sebatas (1) satu atau (2) dua kata yang berbeda dalam penjelasan aturan tersebut sangat jauh maknanya jika kita ambil kalimat tersebut. Mengapa, karena dalam Indonesia sendiri tidak ada batasan tahun yang menjelaskan secara mendetail, dan di Aceh ada menjelaskan berapa tahun bahwa mantan narapidana tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon pemimpin atau calon kepala daerah.

³ Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

Jadi jika kita kembali lagi ke ranah dalam legalitas mantan narapidana maju sebagai calon pemimpin atau kepala daerah dalam hukum positif Indonesia.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 boleh saja asalkan dia telah terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dan tidak sedang di cabut hak pilihnya secara putusan hakim yang kuat.
2. Dalam Qanun Aceh yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2012 itu ada batasan tahunnya, jadi setiap calon pemimpin atau kepala daerah itu jelas disebut dalam Qanun Aceh, bahwa setiap calon pemimpin atau kepala daerah itu tidak boleh terpidana selama kurung waktu 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi legalitas mantan narapidana dalam hukum positif Indonesia itu boleh saja asalkan mantan terpidana tersebut mau mengemukakan ke publik secara langsung bahwa dia adalah mantan narapidana. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia bahkan Provinsi Aceh walaupun mempunyai hak istimewa untuk mengatur aturan sendiri secara syariat Islam, akan tetapi juga tidak terlepas atau tidak benturan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Hal itu sudah dibuktikan bahwa bolehnya maju salah satu calon pemimpin atau kepala daerah yang telah terpidana dengan putusan pengadilan 10 (sepuluh tahun) penjara di Aceh pada tahun 2017 saat pemilihan kepala daerah berlangsung.

Menurut analisa penulis hal itu cacat sebagai aturan hukum karena jika memang Aceh mempunyai hak istimewa, maka kenapa masih memakai undang-

undang nomor 7 tahun 2016 yang mungkin didaerah lain cocok tapi untuk Aceh sendiri tidak cocok di karenakan ada beberap yang mantan narapidana sehingga dianggap tidak cocok diterapkan di provinsi Aceh, apalagi Aceh mempunyai aturan hukum yang dianggap dalam hal ini lebih cocok.

Maka, menurut penulis untuk saat ini dalam aturan pemilihan kepala daerah lebih baik Qanun Nomor 5 Tahun 2012 daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena ada salah satu calon gubernur Aceh ialah mantan narapidana korupsi, dan jadi subjek analisis penulis adalah Abdullah Puteh, yang mana Abdullah Puteh adalah mantan narapida akibat kasus korupsi dalam pembelian 2 buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar hingga pada 11 April 2005 pada saat Abdullah Puteh menjabat sebagai Gubernur Aceh tahun 2000 – 2004 yang mana hasil keputusan pengadilan Abdullah Puteh dijatuhkan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abdullah Puteh dianggap sebagai mantan narapidana yang jelas melakukan kesalahan, Abdullah Puteh yang divonis hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun. jika kita mengambil dari aturan hukum yang berlaku di Aceh itu sudah cacat hukum, karena dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (Qanun) sudah dijelaskan dalam pasal 22 poin 10 tidak boleh terpidana selama kurung waktu 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan Abdullah Puteh hukuman penjaranya sudah melebihi dari aturan yang ada yaitu 10 (sepuluh) tahun.

2. Legalitas Calon Menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam undang-undang. Komisi Independen Pemilihan adalah menyelenggara pemilihan baik itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK, serta pemilihan

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota⁴.

KIP diwajibkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang, agar pemilihan terselenggara dengan baik, aman dan tentram.

Mengenai pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur itu langsung kepada KIP yang mana KIP akan menverifikasi berkas-berkas kandidat calon, akankan sudah lengkap semua syarat-syarat tersebut.

Permasalahan pokok yaitu salah seorang calon gubernur Aceh tahun 2017 ada yang rangcu dalam hal persyaratannya. Yaitu, calon gubernur tersebut adalah mantan narapidana yang di vonis 10 (sepuluh) tahun penjara oleh pengadilan. Ini sudah berbenturan dengan aturan hukum yang ada di Aceh yang mana terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemilihan kepala daerah, hal tersebut sudah disebutkan oleh penulis diatas dan di bab sebelumnya.

Jadi untuk memperkuat analisis penulis dalam karya ilmiah ini, penulis melakukan observasi langsung dengan pihak terkait yaitu dengan cara mewawancarai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang melaksanakan pemilihan tersebut.

Dalam hal ini penulis mewawancarai dengan salah satu anggota KIP, Akmal Abzal, S.HI di kediamannya. Menurutnya keikutsertaan seorang mantan narapidana yang tampil dalam pilkada 2017 lalu bukan hal yang baru terjadi di Indonesia dan di Aceh sendiri pada tahun 2017 ada calon yang merupakan mantan narapidana, hal itu tidak menjadi masalah dan regulasinya juga bagus dan mungkin pada citra nama baiknya saja yang kurang bagus⁵.

Namun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 butiran g "*Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

⁴Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Asshiddiqie 2006), hlm, 236

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Abzal, salah satu anggota KIP Aceh, 12 Juli 2019

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Dan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2012 butiran 9 "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi".

Dari undang-undang diatas bahwa mantan narapidana yang mencalonkan itu harus memenuhi beberapa kriteria, tuturnya anggota KIP Akmal Abzal. S.HI secara mekanisme pemilu berdasarkan undang-undang, ada salah satu calon yang tidak sesuai, meskipun tidak terjadi masalah apa-apa⁶.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa seharusnya calon yang bersangkutan dalam pilkada 2017 tidak memenuhi syarat secara undang-undang, meskipun tidak jadi masalah dalam masyarakat dan ini menjadi hal yang serius untuk kedepannya agar lebih baik.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Calon Pemimpin Yang Pernah di Hukum Penjara

Dalam hukum Islam/*fiqh siyasah* secara terperinci dari hasil penelusuran yang sudah penulis analisis dalam literatur-literatur yang membahas tentang syarat-syarat pemimpin, peneliti tidak menemukan adanya pemaparan yang jelas tentang permasalahan calon pemimpin yang pernah dihukum penjara.

Jadi berdasarkan hasil penkajian analisis literatur penulis, "Dalam ajaran agama Islam memang tidak di jelaskan secara spesifik tentang syarat-syarat calon pemimpin. Tapi ada beberapa pendapat ulama salah satunya Mujar Ibnu

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Abzal, salah satu anggota KIP Aceh, 12 Juli

Syarif yang mengemukakan secara umum bahwa calon pemimpin itu harus memenuhi syarat sebagai berikut⁷:

1. Harus beragama Islam
2. Seorang laki – laki
3. Sudah dewasa
4. Adil
5. Pandai menjaga amanah dan professional
6. Sehat fisik dan mental, berilmu dan memiliki wawasan yang luas

Yang mana syarat-syarat tersebut adalah menurut pendapat ulama yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, syarat-syarat diatas tidak lain merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu penulis mengemukakan dalam Islam tidak menjelaskan syarat-syarat calon pemimpin atau kepala daerah secara spesifik.

Tetapi kita tahu semua bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna, pasti semua orang pernah melakukan perbuatan yang tercela atau biasa disebutkan dengan khilaf, itu semua sudah menjadi lumrah seluruh manusia. Maka dari itu kita tidak bisa menjust seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela untuk tidak bisa menjadi calon pemimpin kita.

Karena kita juga tahu bahwa dalam Al-Qur'an Surah At-Tin Ayat 4 yang artinya : *“Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”* dan diperkuat dengan Surah As-Sajdah Ayat 7 yang artinya : *“Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan dari tanah”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia di dunia ini semuanya sama, yaitu sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah manusia.

Jadi, jika kita simpulkan bahwa tidak ada manusia yang tidak baik di dunia ini, maka jika ada manusia yang telah berbuat perbuatan tercela mungkin

⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, hlm 20

karena manusia tersebut sedang khilaf. Yang mana khilaf adalah perbuatan yang tidak sengaja atau lupa seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang artinya : *“Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan”*.

Hadist diatas menjelaskan bahwa manusia yang telah melakukan perbuatan khilaf atas tidak disengaja atau terpaksa harus dilakukan, maka dia dapat diampuni.

Setiap atas perbuatan yang telah dilakukan dengan ketidak sengajaan atau terpaksa dilakukan karena berbagai macam hal, maka biasanya setiap manusia pasti akan bertaubat karena atas perbuatannya tersebut, yang mana dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya: *”Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia yang telah berbuat dosa janganlah berputus asa, melainkan bertaubatlah kepada Allah SWT. Karena Allah adalah maha mengampuni dan maha penyayang.

Dan untuk bertaubat dilanjutkan dengan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 110 yang mana artinya : *“Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Penjelasan ayat diatas bahwa siapapun yang telah melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, dan dia memohon ampunan kepada Allah, maka ia akan mendapat pengampunan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Jadi penulis merangkum dari pembahasan diatas bahwa kriteria syarat pemimpin atau kepala daerah dalam hukum Islam atau fiqh siyasah, sudah jelas

harus beragama Islam, merdeka, seorang laki – laki, sudah dewasa, adil, pandai menjaga amanah dan professional, sehat fisik dan mental, berilmu dan memiliki wawasan yang luas, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya, serta mempunyai nasab dari suku Quraisy.

Syarat-syarat tersebut adalah menurut para pendapat ulama, yang mana tentang calon pemimpin yang pernah dihukum penjara tidak dijelaskan, tetapi kita dapat merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang telah penulis paparkan diatas.

Manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Swt dan manusia juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan karena adanya khilaf atau lupa diri, tapi manusia juga bisa bertaubat kepada Allah atas perbuatan yang telah ia lakukan yang mana mungkin bersebrangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan masyarakat lainnya.

Maka jika seseorang yang telah melakukan kesalahan dan telah sadar untuk mau bertaubat dengan hatinya yang paling dalam, maka Allah akan mengampuni ia, karena Allah Swt maha pengampun dan maha penyayang.

Jadi jika ada seseorang calon pemimpin atau kepala daerah yang telah dihukum penjara atas kesalahannya pada dasar khilaf dan lupa diri atau atas terpaksa ia melakukan kesalahan dan telah sadar juga sudah bertaubat kepada Allah Swt. Maka penulis merangkum atas dasar Al-Qur'an dan hadist serta pendapat ulama, untuk seorang calon pemimpin atau kepala daerah yang pernah dihukum penjara ia dapat dan boleh maju sebagai salah satu kandidat calon pemimpin atau kepala daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap mantan narapidana yang tampil dalam pilkada di Aceh tinjauan *fiqh siyasah*, secara umum sebagai berikut :

1. Pemilihan kepala daerah dalam hukum positif yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan di Aceh sendiri memiliki Qanun yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2012, yang mana keduanya sama. Namun ada satu poin yang berbeda yaitu tentang syarat pemimpin yang pernah terpidana. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 butiran (g) yang berbunyi "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". Dan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 butiran (i) berbunyi "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi*".
2. Dalam hukum Islam/*fiqh siyasah* untuk menjadi pemimpin itu harus melengkapi syarat-syarat pemimpin yang mana ada beberapa pendapat ulama salah satunya Mujar Ibnu Syarif mengemukakan seorang pemimpin itu, 1. *Harus beragama Islam*, 2. *Seorang laki-laki*, 3. *Sudah dewasa*, 4. *Adil*, 5. *Pandai menjaga amanah dan professional*, serta *sehat fisik dan mental, berilmu dan memiliki wawasan yang luas*. Dan

mengenai masalah seseorang yang pernah dihukum penjara untuk maju sebagai pemimpin/kepala daerah tidak dijelaskan secara spesifik dalam Islam, karena dalam agama Islam, ada namanya khilaf yang mana perbuatan yang telah dilakukan tidak disengaja atau terpaksa dilakukan dan taubat yang mana setelah kejadian dia dihukum, maka dia akan bertaubat kepada Allah, jadi dalam Islam membolehkan seseorang yang telah dihukum penjara untuk maju sebagai calon pemimpin/kepala daerah.

B. Saran

Adapun saran terhadap mantan narapidana yang tampil dalam pilkada di Aceh tinjauan *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut:

1. Kepada legislatif Indonesia hendaknya membuat peraturan undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah yang mana syarat-syaratnya harus ada tentang mantan narapidana secara jelas dan spesifik.
2. Kepada legislatif Aceh hendaknya membuat peraturan undang-undang/qanun tentang pemilihan kepala daerah itu harus sesuai dengan undang-undang pusat, jika memang tidak bisa diberlakukan sepenuhnya Qanun yang ada di Aceh dan jika memang mampu menerapkan Qanun sepenuhnya maka harus sesuai dengan hukum Islam.
3. Kepada masyarakat umumnya agar dapat memahami ajaran Islam mengenai pemimpin-pemimpin Islam, agar dapat menambah wawasan dan bisa tau bagaimana pemimpin yang ada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman Fathoni, "*Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Ali Irsyad, "*Piagam Madinah dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Madinah*", (Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009)

Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*", (Jakarta, Al-Azhar Press, 2015)

Bukhori Abdul Somad, "*Piagam Madinah dan Resolusi Konflik*", (Jurnal Piagam Madinah Tahun 2013)

Hajjah Binar, "*Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar*", Jakarta, CV. Jenki Satria, 2006.

Jimly, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", (Jakarta, Asshiddiqie 2006)

Marzuki Abu Bakar, "*Metodologi Penelitian*", (Banda Aceh , 2013)

Muhammad Tholah Hasan, "*Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*", (Jakarta 1999)

Mujar Ibnu Syarif, "*Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Kontek Indonesia*", (Jakarta, Pustaka Sinar 2006)

- Nasruddin Ibrahim, *“Konsep Kepemimpinan Rasulullah”*, (Yogyakarta 2007)
- Nopyandri, *“Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”*, (Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2014)
- Nurshadiqah Fqria, *“Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur`an dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar”*, (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-raniry Tahun 2018)
- Pahlawan Kayo, *“Kepemimpinan Islam dan Dakwah”*, (Jakarta, Amzah. 2005).
- Rini Santia, *“Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Ditinjau Dalam Teori Labelling Menurut Hukum Islam”*, (Skripsi Mahasiswa UIN Ar-raniry Tahun 2018)
- Rusdi Ali Muhammad, *“Politik Islam Sebuah Pengantar”*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta Tahun 2000)
- S. Nasution, *“Metode Research (Penelitian Ilmiah)”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Saifayurallah, *“Konsep Khalifah dalam Perspektif al-Qur`an Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”* (Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015)
- Saifuddin Azwar, *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Santoso, *“Labelitas Sosial dan Diskriminasi Kemanusiaan (Perspektif Islam dan Kemanusiaan)”*, Jurnal Sosbud, 12 Agustus 2006.

Taufit Muhammad Asy-Syawi, "*Syura Bukan Demokrasi*", (Jakarta, Gema Insani Press, Tahun 1997)

Tjahjo Kumolo, "*Politik Hukum Pilkada Serentak*", (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015)

B. Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Qanun Aceh No 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

C. Website

http://catatan-akademik.blogspot.co.id/2015/02/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup_26.html

<https://evilprincekyu.wordpress.com/2014/03/12/politik-islam-fiqih-siyasah/>

<http://www.aceh.my.id/2016/09/kenalkan-6-calon-gubernur-aceh-2017.html>

<https://www.google.com/amp/s/satriodwi.wordpress.com/2012/08/28/sejarah-piagam-madinah/amp/>

<http://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada>





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 840/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA
b. Amrullah, LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Agus Junaidi
N I M : 140105077
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Keikutsertaan Mantan Narapidana Dalam Pemilukada Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Agus Junaidi
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunong Pulo, 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Hand Phone : 0822 7730 6770
E-mail : amaagusz@gmail.com
Alamat : Desa Gunong Pulo, Kec. Arongan Lambalek, Kab,
Aceh Barat

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Pir Bate Puteh V
SMP : SMP Negeri 2 Meulaboh
SMA : SMA Negeri 1 Arongan Lambalek
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Ansari Amin
Nama Ibu : Intan
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Gunong Pulo, Kec. Arongan Lambalek, Kab.
Aceh Barat

Banda Aceh, 15 Juli 2019

Agus Junaidi